


SALINAN

PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bdg.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim dalam perkara Gugatan Pembatalan Perwalian antara:

**IRSA SUTARLI ALIAS IRSA SOETARLI BINTI H. LILI SUTARLI,**

warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Terusan Jakarta No. 229 RT 003, RW 007, Kelurahan Antapani Kulon, Kecamatan Antapani Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Frianji Prawira, S.H., M.H. dan kawan, Advocates And Counselors At Law pada Kantor Dewanto Prawira And Partners, beralamat di Jalan Terusan Jakarta Utara No. 18, Kota Bandung, dengan domisili elektronik dickydewanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 yang terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung Nomor 3170/K/2022 tanggal 24 November 2022, semula **Tergugat** sekarang **Pembanding;**

melawan

**DEDY NURALAM MANSYUR ALIAS DEDY NURALAM BIN H. DASEP**

**MANSYUR,** warganegara Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Purwakarta Nomor 141-A RT 004, RW 007, Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, Kota Bandung, dengan domisili elektronik dedy.rdr909@gmail.com, semula **Penggugat** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 November 2022 Masehi dan bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 770/Pdt.P/2020/PA.Badg tanggal 4 November 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1442 Hijriyah batal demi hukum
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut.

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 24 November 2022 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 25 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 yang diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022 secara elektronik yang pada pokoknya memohon

kepada Majelis Hakim Tinggi Agama memberikan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

**Eksepsi Kompetensi Absolut**

1. Menerima Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan **PEMBANDING/TERGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Bandung secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan gugatan yang diajukan oleh **TERBANDING/PENGGUGAT**;

**dan**

**Eksepsi lainnya:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi **PEMBANDING/TERGUGAT** seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan **TERBANDING/PENGGUGAT** tidak dapat diterima;
3. Menghukum **TERBANDING/PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan **TERBANDING/PENGGUGAT** untuk seluruhnya ;
2. Menghukum **TERBANDING/PENGGUGAT** untuk membayar seluruh biaya perkara;

Namun demikian,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempunyai pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg, tanggal 19 Desember 2022 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada hari Rabu, tertanggal 14 Desember 2022, namun Pembanding dan

Terbanding sampai batas waktu terakhir *inzage* tanggal 19 Desember 2022 tidak melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 4 Januari 2023 dengan Register Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/0231/HK.05/I/2023 tanggal 4 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pemanding diajukan pada tanggal 24 November 2022 dan Pemanding hadir secara elektronik pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 14 November 2022, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomo 7 Tahun 2022, karenanya permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung

untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pemanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai Advokat yaitu Frianji Prawira, S.H., M.H. dan kawan, yang berkantor di Jalan Terusan Jakarta Utara No. 18, Kota Bandung, dengan domisili elektronik dickydewanto@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022 dan Terbanding tidak menunjuk kuasa hukum, Majelis Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang Advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili Pemanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Bandung telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. A. Syarif Abdurrahman dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari gugatan, jawaban, replik, duplik, berita acara sidang, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyyah*, memori banding, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa Pembanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung mengajukan eksepsi pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa: 1. Pengadilan Agama Bandung tidak mempunyai kompetensi secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*; 2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum menolak eksepsi Pembanding hal mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata, Perdata Umum butir 3 bahwa upaya hukum terhadap Permohonan Pembatalan Penetapan yang berasal dari Permohonan Sepihak (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan, perlawanan atau kasasi sehingga eksepsi Pembanding masalah *obscuur libel* adalah tidak terbukti dan gugatan Terbanding telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dengan perubahan pertimbangan masalah Surat Edaran Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, sehingga pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi Pembanding tidak tepat dan tidak beralasan karenanya harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa Terbanding mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Bandung Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Badg tanggal 04 November 2020 Miladiyah tentang Penunjukan Pembanding sebagai wali dari anak-anak yang masing asing bernama Refalina Nur Farsya binti Dedy Nuralam, lahir di Bandung pada tanggal 24 November 2004, umur 15 tahun 11 bulan dan Marsha Nayla Nur Farsya binti Dedy Nuralam, lahir di Bandung tanggal 08 Oktober 2007, umur 13 tahun, serta berhak untuk

melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut dengan alasan sebagaimana tersebut dalam gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan gugatan Terbanding atas dasar karena adanya kekeliruan dari pihak Pemanding yang tidak melibatkan Terbanding dalam permohonan tersebut dan Pemanding tidak pernah meminta izin kepada Terbanding untuk menyerahkan perwaliannya, sehingga akan merugikan pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah disimpulkan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara *a quo*, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan bahwa upaya hukum gugatan pembatalan terhadap Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Bandung Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Badg. tanggal 4 November 2020 sebagaimana dilakukan oleh Terbanding adalah tidak dapat dibenarkan karena upaya hukum gugatan hanya dimungkinkan sebagai upaya untuk meluruskan atau koreksi terhadap Permohonan yang keliru atau melampaui batas yurisdiksi volunter;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pemanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata, Perdata Umum butir 3 bahwa upaya hukum terhadap Permohonan Pembatalan Penetapan yang berasal dari Permohonan Sepihak (*ex parte*) dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan, perlawanan atau kasasi, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemanding mengajukan gugatan pembatalan penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Badg tanggal 4 November 2020 tentang

Penunjukan Pembanding sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama REFALINA NUR FARSYA binti DEDY NURALAM Lahir di Bandung pada tanggal 24 November 2004 dan MARSHA NAYLA NURFARSYA binti DEDY NURALAM telah tepat dan mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 510 K/Ag/2019 tanggal 14 Juli 2019, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam hal ini Pengadilan Agama Bandung formal dapat memproses gugatan pembatalan penetapan (Penetapan Perwalian) Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Agama Bandung) yang pernah ditetapkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Penetapan Pengadilan Agama Bandung Nomor 770/Pdt.P/2020/PA.Badg dimana dalam amar putusannya memuat diantaranya: Menyatakan, menetapkan Pemohon (Irsa Sutarli alias Irsa Soetarli binti H. Lili Sutarli) sebagai wali dari anak yang masing-masing bernama Refalina Nur Farsya binty Dedi Nuralam dan Marsha Nayla Nur Farsya binti Dedy Nualam) serta berhak untuk melakukan perbuatan hukum atas nama anak tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam permohonan seperti ini seharusnya diajukan melalui gugatan contensius yang Tergugatnya adalah Terbanding yang nota bene mempunyai hak atas perwalian anak-anak tersebut atau sebelum mengajukan permohonan, Pembanding mengadakan perundingan/pembicaraan dengan Terbanding tentang masalah perwalian anak-anak tersebut, sehingga Terbanding sebagai orang tua dari anak-anak tersebut merasa dihormati dan tidak merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa Surat Kesepakatan Bersama diketahui bahwa setelah terjadi perceraian antara Pembanding dan Terbanding telah ada kesepakatan bahwa anak-anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan bersama antara Pembanding dan Terbanding. Dari hasil kesepakatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa segala apa yang berkaitan dengan urusan anak-anak Pembanding dan Terbanding harus dikompromikan dan dimusyawarahkan

oleh kedua belah pihak, apalagi dalam masalah perwalian anak-anak, karena akan menyangkut nasib anak-anak dikemudian hari yang apabila terlahir suatu masalah, Terbanding akan ikut mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding yang lainnya sebagaimana dalam memori bandingnya karena merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3085/Pdt.G/2022/PA.Badg. tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Ali Imran, S.H. masing-masing sebagai Hakim

Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 04 Januari 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

ttd

Drs. H. Ali Imran, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. M. Hasan Shodiq A., S.H.I.

Perincian Biaya:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
PLH. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera Muda Hukum,

**Rahmat Setiawan, S.H.**